

**KEDUDUKAN RETRIBUSI IMB DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH MENURUT PERDA NOMOR 13 TAHUN**

2004 DI KOTA PALEMBANG



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Unsri**

Oleh :

ERWALIANTRA PRASMAN


52081001028

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

2013

S
343.0407
Erw
K
2013

**KEDUDUKAN RETRIBUSI IMB DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH MENURUT PERDA NOMOR 13 TAHUN
2004 DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Unsri**

Oleh :

ERWALIANTRA PRASMAN

52081001028

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2013

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN


Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Erwaliantra Prasman
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001028
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/14 Agustus 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Kenegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis olehsiapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2013


Erwaliantra Prasman



Erwaliantra Prasman
52081001028

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**KEDUDUKAN RETRIBUSI IMB DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH MENURUT PERDA NOMOR 13 TAHUN 2004
DI KOTA PALEMBANG**

Telah dipertahankan di hadapan Sidan Penguji Komprehensif
Dalam rangka Penyelesaian Program Strata I
Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum dan Kenegaraan (HTN)
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Pada Hari Kamis tanggal 18 bulan Juli tahun 2013

Oleh :

Erwaliantra Prasman
52081001028


Palembang, Juli 2013

Pembimbing Pembantu,



Suci Flamborita, SH., MH
NIP. 197907182009122001

Pembimbing Utama,



DR. Febrian, SH., MS
NIP. 131844027



Mengetahui
Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT beserta Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini berjudul **Kedudukan Retribusi IMB Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Menurut Perda Nomor 13 Tahun 2004 Di Kota Palembang**. Tantangan dan hambatan yang dihadapi Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidaklah sedikit, namun berkat dorongan, bimbingan, nasihat dan motivasi dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini dan sangat diharapkan sekali kritik dan saran dari pembaca untuk kemajuan penulisan skripsi ini kedepannya. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya Studi Hukum dan Kenegaraan (HTN).

Palembang, Juli 2013

ErwaliantraPrasman

MOTTO :

Menjadi Yang Lebih Baik Untuk Menjadi Yang Terbaik

Hanya Kerja Keras Yang Akan Membawa Kita Ke Dalam Kesuksesan

Kupersembahkan Kepada :

- 1. Allah SWT***
- 2. Ayah dan Ibu Tercinta***
- 3. Keluarga Besar***
- 4. Almamaterku***

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada :

1. Allah SWT dan Rasulullah SAW yang telah memberikan jalan kelancaran dan kemudahan hingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini ;
2. Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
3. H. Fahmi Yoesmar AR, SH., MS., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
4. Meria Utama, SH., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
5. Raden Muhammad Ikhsan, SH., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
6. Dr. Zen Zanibar, SH., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
7. Sri Turatmiyah, SH.,M.Hum., selaku Pembimbing Akademik ;
8. DR. Febrian, SH., MS., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis hingga penulisan skripsi berjalan dengan baik ;
9. Suci Flambonita, SH.,MH., selaku Pembimbing II yang juga telah membimbing Penulis dengan nasihat-nasihat dan pengarahan yang sangat berguna bagi Penulis ;

10. Seluruh dosen dan staf pengajar yang tanpa henti membagikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi Penulis ;
11. Seluruh staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
12. Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Selatan yang telah memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan ;
13. Drs. Rinta Misar, Erna Dewi RTM dan Deryn Masprawidinatra selaku keluarga besar Penulis, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, nasihat dan motivasinya yang selalu diberikan kepada Penulis untuk tidak pernah lelah menggapai cita-cita dan menjadi kebanggaan keluarga ;
14. Mahesa Ranie, SH., MH., selaku dosen sekaligus sahabat yang menjadi tempat sharing Penulis semasa penulisan skripsi ;
15. Sahabat-Sahabat di Virasat Band, Ricky Virasat, Awe Virasat, Shaendy Virasat dan Ican Virasat, terima kasih atas semangat yang diberikan kepada Penulis semasa penulisan skripsi ;
16. Ayu Muria Wardhani, SH (Ayu L Prasman), terima kasih atas semangat dan waktu yang telah diberikan kepada Penulis semasa penulisan skripsi ;
17. Teman-teman seangkatan 2008 ;
18. Pihak-pihak lain yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PENULIS.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II : PEMERINTAHAN DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	
A. Kewenangan dan Keuangan Pemerintah Daerah	11
1. Desentralisasi.....	11
2. Anggaran dan Pendapatan.....	16
B. Pengertian dan Macam-Macam Pendapatan Asli Daerah.....	18

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	18
2. Macam-Macam Pendapatan Asli Daerah.....	19
a. Pajak Daerah	19
i. Pengertian Pajak Daerah	20
ii. Jenis Pajak Daerah	24
iii. Syarat Pemungutan Pajak Daerah	26
iv. Tarif Pajak Daerah.....	27
b. Retribusi Daerah.....	28
i. Pengertian Retribusi Daerah	28
ii. Objek dan Jenis Retribusi Daerah	28
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	31
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	32
C. Retribusi Perizinan Tertentu.....	33
a. Pengertian Retribusi Perizinan Tertentu.....	33
b. Objek dan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu.....	33
c. Tarif Retribusi Perizinan Tertentu.....	34

**BAB III : KEDUDUKAN RETRIBUSI DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN FAKTOR PENGHAMBAT
YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN PAD MENURUT
PERDA NOMOR 13 TAHUN 2004**

A. Kedudukan Retribusi IMB Dalam Meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah Menurut Perda Nomor 13 Tahun 2004.....	36
a. Alur Pelayanan IMB.....	48
b. Cara Penghitungan Besarnya Tarif Retribusi.....	48
c. Index Retribusi IMB.....	49
B. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Peningkatan PAD	
Menurut Perda Nomor 13 Tahun 2004.....	50
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Retribusi IMB merupakan salah satu sumber dalam peningkatan pendapatan asli daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang mulai mendaftarkan IMB dan melakukan pembayaran retribusi IMB miliknya. Kedudukan retribusi IMB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sejatinya tidak selalu mengalami kemudahan karena dalam prakteknya hal ini menemui faktor penghambat seperti kurangnya sosialisasi mengenai peraturan yang berhubungan yang berhubungan dengan izin mendirikan bangunan dan tidak adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki IMB serta waktu pembuatan IMB yang memakan waktu cukup lama.

Kata Kunci : *Retribusi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era pembangunan saat ini dunia bisnis Indonesia mendapat tempat dan peluang yang cukup penting bagi perkembangan ekonomi dan peningkatan bisnis di bidang properti rumah, transportasi dan komunikasi. Kehadiran berbagai investor bisnis asing pun memberikan dampak positif pada pendapatan asli daerah (PAD).¹

Agar di dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah atau hambatan perlu adanya sarana perangkat perizinan dan perencanaan tata ruang yang tepat. Rencana tata ruang yang tepat merupakan sarana pengendali perkembangan fisik di dalam pelaksanaan pembangunan yang landasan hukum pelaksanaannya terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dan dijelaskan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:²

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

¹ Nurlan Darise., *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*, Jakarta : PT Indeks, 2009, hlm. 33

² Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Daerah (Rangkuman 7 UU, 30 PP dan 15 Permendagri)*, Jakarta : PT. Indeks, 2009, hlm. 43

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dasar pemungutan retribusi daerah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.³ Aturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah⁴ dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.⁵

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁶

Sejalan dengan laju pertumbuhan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan pembangunan kota Palembang pada khususnya yang menunjukkan adanya kemajuan yang sangat pesat baik di bidang teknologi maupun di bidang pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat sangatlah berpengaruh kepada tatanan dan wajah kota di masa mendatang, oleh sebab itu perlu adanya peningkatan kinerja pemerintah untuk menata dan

³ Lihat Pasal 18 sampai dengan 24 *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246

⁴ Lihat Bab XIII, Pasal 73, *Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah*

⁵ Lihat Bab IV, pasal 4, *Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah*

⁶ Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Pada....., Op. Cit.*, hlm. 35

mengatur bangunan.⁷ Salah satu tindakan nyata yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah mengesahkan PERDA Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Izin mendirikan bangunan yang kemudian disingkat dengan IMB adalah izin yang digunakan untuk mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan merupakan retribusi perizinan tertentu. Dalam hal ini kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk adalah Dinas Tata Kota.

Dengan mempertimbangkan aspek teknis bangunan juga memperhatikan izin yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota yang berupa rekomendasi izin lokasi maka di dalam pemberian Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) hal ini sangat tergantung dari keputusan izin lokasi yang diberikan oleh pihak terkait. Dasar pertimbangan pemberian IMB secara aspek teknis maupun fatwa rencana adalah untuk pencapaian semaksimal mungkin dari tujuan IMB itu sendiri antara lain keselamatan bangunan dan pemakai bangunan, melestarikan lingkungan dan memperkaya kebudayaan bangsa.

Tidak terlepas dari tujuan atau masalah tersebut di atas timbul pertanyaan, apakah dengan munculnya Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Bangunan Kota Palembang, bangunan-bangunan di kota Palembang menjadi tertata rapi dan apakah Peraturan Daerah (PERDA) tersebut bisa menjadi suatu jaminan. Kedua pertanyaan ini masih meninggalkan tanda tanya.

⁷ Marihot. P. Siahaan., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 40

Di dalam pelaksanaannya pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan anggapan atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul berkaitan dengan IMB walaupun di sisi lain banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul baik dari Pemerintah Kota maupun dari masyarakat. Salah satu permasalahan yang timbul adalah kurangnya informasi masyarakat mengenai prosedur untuk mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal itu dikarenakan kurang realisasinya Pemerintah Kota di dalam memberikan keterangan dan pengetahuan mengenai Izin Mendirikan Bangunan beserta prosedurnya sedangkan permasalahan yang timbul dari Pemerintah Kota sendiri adalah tidak jelasnya mengenai apakah IMB itu termasuk di dalam kategori pajak atau kategori retribusi.

Salah satu usaha pemerintah kota dalam merealisasikan IMB yaitu bahwa mulai tahun 2003 warga kota tidak perlu antri lama di kantor Dinas Bangunan (Disbag) dan melewati proses yang cukup berliku untuk memperoleh IMB karena permohonan IMB cukup di kecamatan dan kewenangan ini diberikan Pemerintah Kota kepada kecamatan. Selain menerima permohonan, kecamatan bisa menghentikan pembangunan yang tidak dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dengan adanya usaha dari Pemkot ini diharapkan selain dapat memudahkan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan mengenai IMB dan SIMB juga dapat menata bangunan-bangunan yang sudah ada di kota Palembang sehingga menjadi rapi.

Dalam pasal 23A UUD 1945 pasca amandemen dinyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.⁸ Artinya, Dewan Perwakilan Rakyat di ikutsertakan dalam pengaturan pajak dan pungutan lainnya, bahkan pada hakekatnya Dewan Perwakilan Rakyat lah yang memutuskannya.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., dalam disertasi yang berjudul "Pajak dan Pembangunan", pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjuk dan yang dipungut untuk membiayai pengeluaran umum.⁹ Adapun yang dimaksud dengan pengertian hukum pajak adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan wajib-wajib pajak dan diantara lain mengatur hubungan siapa-siapa dalam hal apa di kenakan pajak (obyek pajak), timbulnya kewajiban pajak, cara pungutannya, cara penagihannya dan sebagainya.

Sebagai hukum, peraturan mengenai perpajakan pada intinya bagi wajib pajak memuat kewajiban-kewajiban hak-hak dan sanksi administratif maupun sanksi pidana sehubungan dengan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut.¹⁰

⁸ Lihat Pasal 23 A UUD 1945 (Hasil Amandemen Keempat)

⁹ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 1993, hlm. 26

¹⁰ C. S. T. Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*, Cet. 8, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hlm. 326 - 327

Berdasarkan uraian inilah, maka penulis memilih tema penelitian dengan judul **KEDUDUKAN RETRIBUSI IMB DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MENURUT PERDA NOMOR 13 TAHUN 2004 DI KOTA PALEMBANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana kedudukan retribusi IMB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 di Kota Palembang?
2. Faktor penghambat apa saja yang dapat mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah menurut Perda Nomor 13 tahun 2004 tentang IMB di Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui upaya-upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2004 tentang IMB.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat apa saja yang dapat mempengaruhi peningkatan retribusi melalui pengaturan hukum di Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah

1. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa retribusi IMB merupakan sebagian upaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah Palembang.
2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat apa yang dapat mempengaruhi peningkatan retribusi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dengan cara maksudnya dengan penelitian diharapkan data yang akan didapat adalah data yang obyektif, valid dan realible. Obyektif berarti semua orang akan memberikan penafsiran yang sama, valid berarti adanya ketepatan antara adanya data yang terkumpul oleh peneliti dengan data yang terjadi pada obyek yang sesungguhnya, dan realible berarti adanya ketepatan / keajegan yang didapat dari waktu ke waktu, mengingat pentingnya metode penelitian bagi penulis dalam menemukan, menentukan dan menganalisa suatu masalah, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan pada tema penelitian yang telah dipilih, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif¹¹ yang mempelajari dan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yakni peraturan perundang-undangan dan kedudukan dari retribusi IMB itu sendiri dalam aspek meningkat pendapatan asli daerah menurut Perda Nomor 13 Tahun 2004 di Kota Palembang.

2. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Penelitian hukum normatif dilakukan di perpustakaan dan mengutamakan bahan pustaka (tertulis), sehingga jika dikaitkan dengan pembagian data secara umum maka yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif disebut bahan hukum mencakup :¹²

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - b. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

¹¹ Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 24.

¹² Data primer adalah fakta-fakta yang dikumpulkan secara langsung dari hasil penelitian di lapangan oleh yang bersangkutan dalam penelitian, sedangkan data sekunder adalah berbagai informasi yang sudah berbentuk bahan tertulis. Data primer akan menjadi data sekunder jika dipergunakan oleh orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan.

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum dan lain sebagainya ;
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder. Contoh : kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang akan dilakukan penulis, sebagai berikut :

- a. Mencari data atau informasi mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang bisa dijadikan dasar hukum untuk menanggapi masalah yang akan dikaji.
- b. Data atau informasi yang telah terkumpul dari penelitian dilakukan analisa secara kualitatif.

Untuk memperoleh data atau informasi tersebut digunakan teknik penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen serta tulisan pakar hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Untuk mempelajari pokok persoalan penelitian dengan memilah-milahkan atau menguraikan komponen informasi yang telah dikumpulkan ke dalam bagian-

bagian yang dijadikan analisis. Dalam penelitian ini penulis mempergunakan analisa kualitatif.

Analisis kualitatif digunakan apabila datanya berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis. Analisis ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan (data) yang dan diolah dengan cara analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. SUMBER BUKU

- Abdul Halim. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2004.
- Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 1993.
- C.S.T. Kancil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
-, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Nurlan Darise. *Pengelolaan Keuangan Daerah (Rangkuman 7 UU, 30 PP dan 15 Permendagri)*. Jakarta : PT. Indeks, 2009.
-, *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Jakarta : PT. Indeks, 2009.
- M. Suparmoko. *Ekonomi Politik Untuk Keuangan dan Pembangunan*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2002.
- Marihot.P.Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- R.Santoso Borotdiharjo. *Hukum Pajak*. Jakarta, 1991.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rozali Abdullah. *Pelaksana Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sunarto. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : Amus Yogyakarta dan Citra Pustaka, 2005.

Wahyo Wiryawan B.Ilyas. *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Sesuai Dengan Pelasana Perundang-undangan Perpajakan Terbaru)*. Jakarta : PT Salemba Emban Patris, 2002.

Yuzwar Zainul. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

B. UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH, PERATURAN PEMERINTAH

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan Kota Palembang

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

C. SUMBER INTERNET (SITUS RESMI)

<http://bulletinmetropolis.com/home/?p=6727>, diakses pada tanggal 29 April 2013

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/sosialisasi>, diakses pada tanggal 16 Februari 2013

<http://indonesia-life.info//allread/0/oya/reno39143.html>, diakses pada tanggal 22 Februari 2013

<http://infokito.wordpress.com/2008/01/25/proses-imb-butuh-29-hari/>, diakses pada tanggal 10 April 2013

<http://m.antarasumsel.com/berita/268200/imb-sumbang-retribusi-tertinggi-pemkot-palembang>, diakses pada tanggal 2 Januari 2013

<http://properti.kompas.com/read/2012/07/25/15364956/Walikota.Palembang.Janji.Bebaskan.Biaya.IMB.dan.Sertifikat>, diakses pada tanggal 30 Maret 2013

http://sumeks.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=8035:permohonan-imb-meningkat&catid=47:kecamatan&Itemid=77, diakses pada tanggal 30 Maret 2013